

## Supervisi dan Evaluasi Pendidikan Dalam Perspektif Guru Penggerak

Preisdy Vanthra Clara Mangolo<sup>1</sup>, Henny Nikolin Tambingon<sup>2</sup>, Joulanda A. M. Rawis<sup>3</sup>,  
Meisie Lenny Mangantes<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Manado

Email: [mangolopreisdy@gmail.com](mailto:mangolopreisdy@gmail.com)<sup>1</sup>, [hennytambingon@unima.ac.id](mailto:hennytambingon@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [joulanda\\_rawis@unima.ac.id](mailto:joulanda_rawis@unima.ac.id)<sup>3</sup>,  
[meisiemangantes@unima.ac.id](mailto:meisiemangantes@unima.ac.id)<sup>4\*</sup>

### Abstrak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang diikuti dengan peluncuran Program Guru Penggerak. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru penggerak tidak diragukan lagi lebih berpengetahuan daripada guru umum. Guru penggerak harus menjadi katalisator perubahan pendidikan di daerah. Ini adalah ide bagus untuk calon guru. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, salah satunya adalah guru. Metode penelitian ini adalah studi pustaka, dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian sastra berkaitan dengan teori, wawasan, dan artikel penelitian lainnya yang berasal dari bahan referensi dan digunakan sebagai landasan untuk pekerjaan penelitian. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam artikel ini: 1) Pengawasan dari kepala sekolah sangat penting untuk meningkatkan kinerja guru penggerak dalam kebebasan belajar; 2) Pelaksanaan supervisi pendidikan berimplikasi pada peningkatan kinerja guru penggerak; dan 3) Pelaksanaan evaluasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan guru penggerak. 4) Pelaksanaan evaluasi pendidikan berimplikasi pada tercapainya tujuan guru penggerak dalam kebebasan belajar.

**Kata kunci:** *Guru penggerak, supervisi, evaluasi pendidikan, merdeka belajar*

### Abstract

The Ministry of Education and Culture issued the Freedom of Learning curriculum policy, which was followed by the launch of the Organizer Teacher Program. The goal of this program was to develop student-centered learning leaders. The organizer teacher is unquestionably more knowledgeable than the general teacher. The organizer and shaker teacher must be a catalyst for educational change in the region. This is an excellent idea for aspiring teachers. Many factors influence the success of this program, one of which is the teacher. This research method is a literature review, and the approach used is qualitative. Literary research is concerned with theories, insights, and other research articles derived from reference materials and used as the foundation for research work. The following conclusions can be drawn from the discussion in this article: 1) Supervision from the principal is very important to improve the driving teacher's performance in freedom of learning; 2) The implementation of educational supervision has implications for improving the driving teacher's performance; and 3) The implementation of educational evaluation is very important to improve the driving teacher's success. 4) The implementation of educational evaluation has implications for achieving the driving teacher's goals in freedom of learning.

**Keywords:** *Organizer teacher, supervision, educational evaluation, freedom of learning*

## PENDAHULUAN

Proses pendidikan menjadi aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Semua individu memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak dan berkualitas, dan pendidikan merata di mana-mana. Di tengah ketidakpastian ini, isu pendidikan telah menjadi topik berita dalam sistem pendidikan Indonesia (Cecep, Subakti, Nurtanto, Purba, Hasan, Sakirman, & Karwanto, 2021). Meskipun sistem pendidikan Indonesia terus berubah, masih dianggap kaku dan tidak efektif (Purba, Mawati, Imron, Purba B., & Chamidah, 2021). Permasalahan tersebut juga terlihat dari hasil survei bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara lain. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang dan tidak jauh berbeda dengan negara lain. Bedanya tentu saja kesalahan yang dilakukan saat praktik di lapangan. Kesalahan mendasar menciptakan kesenjangan antara tujuan sistem pendidikan dan implementasinya di lapangan (Mulyasa, 2021).

Menurut Hamalik (2011) menyampaikan proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, sedangkan manusia berkualitas berasal dari pencapaian pendidikan, hal ini juga di dukung oleh Supardi (2015) menambahkan terlaksananya pendidikan bermutu ditentukan oleh guru dengan mutu yang baik, yaitu guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Keberhasilan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beragam faktor dan salah satunya ditentukan oleh kualitas guru dalam mengajar. Masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, harus menemukan solusi bijaksana tidak perpatokan pada satu cara yaitu mengubah kurikulum, meningkatkan dana anggaran pendidikan, atau mengganti sistem pendidikan (Ladd, 2011).

Pendapat Combs (1968) menjelaskan tentang potret mutu pendidikan pendidikan saat ini di hadapkan oleh berbagai permasalahan, dalam membantu memberikan pemahaman kondisi pendidikan saat ini, dapat kita pahami dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia di masa depan juga akan di dominasi oleh penduduk usia produktif.
- b. Tingginya biaya pendidikan, dengan perkembangan zaman maka semakin tinggi juga biaya pendidikan. Penyelesaian pendidikan hanya berada pada tingkat sekolah SD dan SMP saja pada sekolah negeri.
- c. Hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik tidak dapat menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Sebagian besar individu tidak menerapak ilmu sesuai jenjang pendidikannya dan beralih pada selain keilmuannya.
- d. Sistem pendidikan yang berlaku menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan mengikuti perkembangan zaman, maka tidak adanya kesamaan antara sistem pendidikan yang berlaku dan tuntutan yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, dari berbagai masalah pendidikan tersebut, kita dapat melihat bahwa masih terdapat masalah pendidikan, dari masalah yang sederhana hingga yang kompleks (Mulyasa, 2021). Hal ini mengarah pada gagasan umum bahwa sistem pendidikan Indonesia harus berkembang untuk kemajuan dan keberhasilan dunia pendidikan (Waruwu et al., 2022). Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, maka dapat di perbaiki dari proses kegiatan pendidikan. Proses belajar dan mengajar perlu memperhatikan perkembangan individual. Membangun suasana kondusif agar setiap siswa dapat belajar secara optimal. Hal ini memerlukan perlakuan, strategi, dan upaya pelayanan berbeda serta bervariasi dengan cara memperhatikan karakteristik siswa (Zainal Abiddin, 2006). Maka dapat di maknai bahwa potret pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah dan membutuhkan adanya sistem untuk memperbaiki setiap permasalahan kemudian mengadakan supervisi dan evaluasi pendidikan (Erlinda, 2021). Dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran bergantung pada supervisi seorang kepala sekolah, supervisi dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri seorang guru termasuk guru penggerak, rendahnya motivasi, dan prestasi guru yang mempengaruhi profesi guru tidak terlepas dari rendahnya kontribusi kepala sekolah dalam membina guru di sekolah melalui kegiatan supervisi (Maralih, 2017). Mayoritas supervisor belum menyadari akan besarnya peran yang bisa dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Kepala sekolah khususnya,

kurang memahami posisi strategisnya sebagai supervisor. Yang mereka lakukan hanyalah memberikan evaluasi kepada guru-guru, bukan supervisi (Mulyasa, 2021). Padahal hakekat dari supervisi adalah sebuah aktivitas pembinaan yang terencana untuk membantu guru termasuk guru penggerak, sehingga mereka mampu bekerja dengan efektif (Purwanto, 2010).

Guru penggerak merupakan program episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK. Tujuan program guru penggerak untuk mempersiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan, serta mampu mendorong tumbuh kembang murid secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengajak guru di sekitarnya untuk menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid atau *student center learning* (SCL), serta menjadi contoh dan agen transformasi ekosistem pendidikan sebagai upaya mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Sama dengan pendapat Atika, Solehatul, Husain (2021) bahwa merdeka belajar dan guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan era revolusi industri 4.0 serta persaingan secara global. Adanya upaya guru penggerak di tuju sebagai langkah persiapan menumbuhkan bibit berkualitas kepala sekolah yang unggul untuk masa depan mampu memimpin proses transformasi sekolah menuju kualitas pendidikan komprehensif, (Satriawan et al., 2021). Sebagai seorang pemimpin, memiliki rencana dan program Pendidikan sebagai penggerak mampu memperbaiki Pendidikan secara bertahap dan menuju pada peningkatan kualitas.

Dalam penyusunan artikel ini, menjelaskan bahwa studi yang menerangkan bagaimana supervisi dan evaluasi pendidikan dalam perspektif guru penggerak. Oleh karena itu, artikel ini mengulas dan merangkum literatur yang ada tentang apa yang diketahui dari supervisi dan evaluasi pendidikan dalam perspektif guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan menjalankan pembelajaran secara efektif dan efisien.

## **PEMBAHASAN**

### **Supervisi Pendidikan dalam Aktivitas Pendidikan**

Supervisi merupakan tugas pokok dalam administrasi dan sentral bagi perkembangan peserta didik dan peningkatan semua aspek pendidikan. Untuk mencapai tujuan mulia dari pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik, evolusi peran pengawasan pendidikan menimbulkan banyak pertanyaan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini (Burnham, 1976; Burr, 1924; Frymeier, 1969).

Nasution (2021) menjelaskan bahwa supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menasehati, mendidik, membantu, dan bermusyawarah dengan guru agar pembelajaran dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan guru. Hal ini dapat dilakukan pengawas sekolah/madrasah dimana pengawas sedang melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kerjanya dan jadwal kerja yang telah direncanakan. Namun kepala sekolah sebagai supervisor dapat juga melakukan hal yang sama dalam membantu berbagai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana Prasojo (2011) mengemukakan bahwa supervisi akademik dilakukan kepala sekolah antara lain membimbing dan membantu guru dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Sedangkan menurut Alfonso dan Firth (1990), bahwa supervisi pengajaran/pendidikan adalah tindak laku pejabat yang dirancang oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaga itu. Menurut Glickman (1981) menyatakan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya menurut Glickman dikutip oleh Prasojo dan Sudiyono bahwa untuk melakukan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan, konseptual, interpersonal dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi, pengertian, tujuan dan fungsi,

prinsip-prinsip dan teknik-teknik supervisi. Menurut Sahertian (2000) bahwa supervisi adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik.

Menurut Purwanto (2010) supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manullang (2005) supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Hasil temuan Renata, Wardiah, & Kristiawan (2018) menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah terhadap guru efektif. Kepala sekolah harus meningkatkan pengawasan terhadap guru di mana mereka akan mengaktualisasikan guru yang efektif.

Menurut Prasetya, Aedi, dan Nurdin (2020) terdapat tiga istilah yang berhubungan dengan pengawasan yaitu (1) pengawasan, (2) supervisi dan, (3) inspeksi. Menurut Jumpa Ukur (2020) pengawasan adalah fungsi administrasi di mana administrator memastikan bahwa apa yang di kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan di dalamnya terdapat aktivitas pemeriksaan, apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip yang telah ditetapkan (Prasetya et al., 2020). Definisi lain menjelaskan bahwa pengawasan berkenaan dengan aktivitas memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan (Purwanto, 2022).

Tim Dosen Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (2014) menjelaskan bahwa supervisi merupakan bimbingan profesional bagi guru-guru, bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar murid. Di dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Pasal 57 mengklasifikasikan supervisi terdiri dari dua bagian yaitu (1) supervisi akademik dan, (2) supervisi manajerial. Untuk supervisi manajerial dan akademik secara mendasar dapat ditinjau perbedaannya yaitu supervisi manajerial, mampu membina Kepala Sekolah dan staf dalam meningkatkan kinerja sekolah. Sedangkan supervisi akademik, mampu membina guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Supervisi dan pengawasan hampir serupa, tetapi supervisi berfokus pada kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk membantu guru, staf sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya melakukan tugasnya secara efektif dan efisien (Stones, 2002). Penerapan supervisi dan evaluasi dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan atau meningkatkan mutu pada semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal dan nonformal, dalam suatu sistem pendidikan nasional.

Supervisi memiliki kedudukan yang penting dalam pembinaan dan pengembangan kerja sama dalam suatu organisasi pendidikan. Proses supervisi tidak didasarkan atas untuk menilai dan melihat kesalahan yang dilakukan, tetapi kegiatan pokok dari supervisi adalah melakukan usaha pembinaan, penilaian, pengembangan dan pengendalian untuk meningkatkan kemampuan agar dapat berkembang guna mewujudkan kerja yang efektif. Artinya dalam dunia pendidikan supervisi dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai dan tepat. Oleh karena itu, supervisi pedagogis membantu guru mengatasi masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam supervisi menyangkut berbagai proses pemecahan masalah ketika melakukan pengajaran guna dapat meningkatkan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Supervisi berperan dalam mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan guna meningkatkan mutu pembelajaran.

Supervisi yang berfungsi memicu atau penggerak terjadinya perubahan tertuju pada unsur-unsur yang terkait dengan atau bahkan yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Alfonso & Firth, 1990). Oleh karena sifatnya melayani atau mendukung kegiatan pembelajaran,

supervisi ini dikenal dengan istilah supervisi administrasi (Sahertian, 2000). Supervisi yang baik adalah supervisi yang mampu merefleksikan multi tujuan tersebut. Supervisi tidak berhasil jika hanya memperhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan yang lain. Jadi dengan demikian dapat dipahami, bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Selain itu, untuk mencapai keterlibatan siswa agar efektif dan efisien dalam belajar membutuhkan berbagai pendukung dalam proses belajar mengajar (Prasojo, 2011).

Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa supervisi hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi lebih kepada pembinaan. Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan, karena salah satu kompetensi Kepala Sekolah adalah Supervisi. Supervisi dalam lembaga pendidikan ada dua aspek yaitu (1) supervisi akademik, yaitu bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Supervisi akademik ini juga ada dua bagian yaitu (a) supervisi kelas; dan (b) supervisi klinis. Fokus dari supervisi kelas dan klinis adalah guru; dan (2) supervisi manajerial, yaitu mengawasi orang yang menjadi manajer atau Kepala Sekolah, yang terdiri dari pengembangan staf/tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja Kepala Sekolah. Sasaran dari supervisi yaitu orang dan kegiatannya.

Supervisi pendidikan dapat diberikan oleh pengawas dan kepala sekolah agar kualitas pembelajaran guru semakin meningkat berdasarkan prinsip supervisi yang baik dan benar (Prasojo & Sudiyono, 2011). Dalam pelaksanaan supervisi sangat diperlukan partisipasi dan kerja sama dengan para guru untuk secara bersama-sama terbuka, menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru, berdiskusi bersama-sama mencari dan menemukan faktor-faktor penyebabnya, sehingga diperoleh solusi yang efektif untuk mengatasinya (Zepeda & Ponticell, 2019).

Supervisi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus direncanakan dengan baik dan sistematis karena kegiatan supervisi memiliki tujuan tertentu, yang berperan sebagai penuntun dan menjadi tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya pelaksanaan supervisi (Mulyasa, 2005). Dalam pelaksanaannya, supervisi harus dikendalikan oleh supervisor agar terlaksana sesuai dengan rencana, sehingga supervisi dapat berjalan dengan baik (Zepeda & Ponticell, 2019).

### **Evaluasi Pendidikan dalam Aktivitas Pendidikan**

Evaluasi pendidikan merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan dibandingkan tujuan yang telah ditentukan, atau secara umum dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan didalam dunia pendidikan (Sudijono, 2016). Evaluasi dalam dunia pendidikan sangat penting hal tersebut ditinjau dari manfaatnya, antara lain terbukanya kemungkinan bagi petugas evaluasi untuk memperoleh informasi tentang hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan serta untuk mengetahui relevansi antara program pendidikan yang sudah dirumuskan, dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat dilaksanakan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan secara efektif dan efisien (Malawi & Maruti, 2016).

Arifin (2013) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menemukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Selanjutnya menurut Ramawulan (2015), evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentnkan nilai suatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang atau pun objek) berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Kemmis, evaluasi dalam pendidikan memiliki empat jenjang yaitu evaluasi program, evaluasi kurikulum, evaluasi proses belajar mengajar (PBM), dan evaluasi hasil belajar.

Selanjutnya perlunya evaluasi adalah satu langkah menuju kemajuan (Wijoyo, 2021). Melakukan evaluasi merupakan salah satu cara untuk menemukan kekurangan pada sistem pendidikan yang ada. Evaluasi dapat

memberikan cara yang lebih komprehensif untuk menginformasikan pendidik untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan. Untuk alasan ini, pendidik profesional, pemberi pengaruh, dan pemimpin harus mendukung dan menyetujui bahwa program pendidikan harus dievaluasi (Jahanian, 2013).

Tujuan evaluasi pendidikan tersirat dalam menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Tujuan khusus mencakup upaya untuk memberikan kebijakan pendidikan, hasil program kurikulum, respon masyarakat lokal terhadap program, sumber daya program pendidikan, efek pembelajaran, dan pengelolaan program pendidikan (Sudjana, 2006).

Malawi dan Maruti (2016) menjelaskan bahwa fungsi dan evaluasi dalam pendidikan, evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui taraf kesiapan dari siswa untuk menempuh sesuatu pendidikan tertentu. Artinya apakah seorang siswa sudah cukup siap untuk diberikan pendidikan tertentu atau belum.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui apakah suatu mata ajar yang diberikan kepada siswa dapat dilanjutkan dengan bahan baru atau perlu mengulang kembali bahan ajar yang telah lampau.
- d. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memerikan bimbingan tentang jenis-jenis pendidikan atau jenis-jenis jabatan yang cocok untuk seseorang (siswa).
- e. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi guna menentukan apakah seorang siswa dapat mengikuti jenjang kelas yang lebih tinggi atau perlu mengulang kembali bahan-bahan yang telah lampau.
- f. Untuk membandingkan prestasi yang dicapai oleh siswa sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.
- g. Sebagai prediksi kematangan siswa untuk dilepas di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau belum.
- h. Untuk mengadakan seleksi bagai calon pada suatu jabatan atau jenis pendidikan tertentu.
- i. Untuk meneliti mengenai taraf efisiensi metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.

Selanjutnya menurut Sudijono (2016), bahwa tujuan umum evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu:

1. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.

Tujuan khusus dari kegiatan evaluasi pendidikan adalah:

1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.
2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat mencari jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

Weiss (1972) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dampak sebuah program dengan membandingkan dengan tujuan yang telah diterapkan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang program tersebut dan meningkatkan program masa yang akan datang.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran adalah untuk mengumpulkan data yang dikemudian akan dijadikan sebagai informasi berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah program pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan informasi yang dihasilkan tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi peningkatan kinerja dari program atau kegiatan yang dievaluasi.

## Guru Penggerak dalam Merdeka Belajar

Untuk mencapai keterlaksanaan pendidikan berkualitas, Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) dilaksanakan dengan dasar kompetensi kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), terdiri dari komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi dengan perkembangan murid serta kompetensi yang mendukung pengembangan diri dan sekolah. Pengembangan diri dan adanya kebebasan dalam berpikir pada konsep guru penggerak juga di sebutkan oleh Karyono et al., (2020), yaitu sebagai hasil evaluasi dasar perubahan, memiliki prinsip kebebasan berpikir dan memiliki sikap terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa guru penggerak memiliki peran menjadi pemimpin dan teladan bagi guru di sekitarnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Herliana, Evendi, Devy, & Mauliza (2021) peran dari penerapan konsep guru penggerak dalam perkuliahan termodinamika memberikan adanya perubahan mulai dari kemampuan dosen meningkat 3,78, keaktifan mahasiswa 3,15, lingkungan yang nyaman 3,43 dan pemahaman pada materi 3,49. Hasil ini bermakna bahwa peran dari konsep guru penggerak sebagai pemimpin ini berhasil.

Perlu dipahami secara utuh bahwa peran guru penggerak tidak sebatas sebagai pengajar yang menyiapkan perencanaan, menjelaskan materi, namun harus memiliki niat dan kemampuan untuk memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan (Sirait, Murniarti, & Sihotang, 2021). Perubahan yang dimaksud mengikuti perkembangan zaman seperti menggunakan media pembelajaran dan disesuaikan dengan minat peserta didik. Sebagaimana seorang pemimpin maka guru penggerak pada konsep merdeka belajar di tuntut mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif menggunakan teknologi serta terampil menggunakan berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta melakukan refleksi dan perbaikan secara menyeluruh (Satriawan, Santika, & Naim, 2021), dalam proses mengajar ada berbagai kendala karena faktor, seperti hasil penelitian Barnabas, Rawis, Mangantes, dan Tambingon (2022), dan Jannah dan Junaidi (2020) bahwa faktor yang menghambat guru belum bisa melaksanakan peran sebagai pemimpin dibebakan faktor yaitu faktor sekolah, faktor guru, dan faktor dari siswa. Faktor dari sekolah karena fasilitas belum maksimal Faktor dari guru tidak menjalankan kegiatan pembelajar sesuai dengan RPP, pengetahuan guru kurang dalam memahami media dan faktor dari siswa memiliki minat belajar dan tidak ada motivasi belajar. Setiap guru dan para praktisi pendidikan harus memahami peran guru penggerak, Adapun peran dari guru penggerak menurut Sutikno (2007) dan Manizar (2015) yaitu sebagai berikut:

- a. Guru penggerak pada lingkup komunitas belajar berperan sebagai pelatih bagi rekan guru yang lain dan memberikan perubahan pada kualitas belajar dan mengajar sebagai pendidik yang ideal dan mampu mengembangkan dirinya secara mandiri.
- b. Guru penggerak berperan melatih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setiap guru yang mengikuti arahan guru penggerak di tuntut mampu mendesain dan mengelola pembelajarannya menarik dan mampu memotivasi siswa belajar dan berkreasi dengan bakat dan kemampuan.
- c. Guru penggerak sebagai agen perubahan dalam hal peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik secara menyeluruh di sekolah.
- d. Guru penggerak berperan menciptakan ruang belajar sebagai media untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru lain baik dalam sekolah maupun pengembangan di luar sekolah.
- e. Guru penggerak sebagai penuntun proses pembelajaran yang menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran.
- f. Kemampuan mengembangkan diri, yaitu guru penggerak mengupgrade dirinya dalam mengikuti kemajuan teknologi sebagai dan berbagai pengetahuan terbaru.
- g. Sebagai motivator di lingkungan sekolah bagi rekan guru sebagai pemacu bahwa guru harus selalu belajar dan mengadakan adanya perubahan positif secara bersama dan melahirkan generasi bangsa berkualitas demi kemajuan sebuah bangsa.

Menjalankan peran sebagai guru penggerak tentunya melalui berbagai proses seleksi, maka setiap pendidik diuntut harus dinyatakan kompeten di bidangnya. Kompetensi menjadi modal utama seorang orang yang akan menjadi guru yang menggerakkan komunitas pendidikan atau sebuah sekolah, hal ini merujuk pada kompetensi merupakan seperangkat ilmu serta ketrampilan guru dalam mengajar secara professional sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan (Creemers & Kyriakides, 2013). Beragam kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang harus dikuasai, seperti merujuk pada Safrizal, Nurhafizah, Yulia, dan Husnani (2022), sebagai berikut :

- a. Kompetensi Pedagogik kemampuan seorang guru memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui memahami peserta didik dari perkembangan kognitif, merancang pembelajaran dan pelaksanaan serta evaluasi hasil belajar.
- b. Kompetensi Kepribadian kemampuan personal guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian baik pada diri sendiri, bersikap bijaksana serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mampu menjadi teladan.
- c. Kompetensi Profesional dengan cara menguasai materi pembelajaran mendalam pada penguasaan kemampuan akademik menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan.
- d. Kompetensi Sosial melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga pendidikan serta orang tua dan masyarakat secara luas.

Hasil pemaparan mendukung bahwa penerapan dari adanya peran guru sebagai penggerak sangat penting dalam mengadakan perubahan yang menggerakkan setiap guru dalam memperbaiki kualitas dalam mengajar yang tujuannya akhirnya berada pada kualitas mutu pendidik yang merata di setiap daerah (Manizar, 2015).

### **Supervisi dan Evaluasi dalam Perspektif Guru Penggerak**

Peningkatan mutu pendidikan adalah merupakan salah satu tugas dari supervisor. Hal ini adalah sebagai gambaran bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum gagal, sebab ia mampu menempa manusia-manusia yang dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang seperti sekarang. Dalam proses pendidikan terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan oleh supervisor, yaitu: (1) dimensi substantif, mengenai bahan apa yang akan diajar, (2) dimensi tingkah laku, tentang bagaimana guru mengajar, (3) dimensi lingkungan fisik, mengenai sarana dan prasarana (Setiyono, 2005).

Program sekolah penggerak memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan pertimbangan skor PISA Indonesia yang dirasa kurang memuaskan. Hasil skor PISA Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 60-70% siswa Indonesia masih bisa dikatakan ada di bawah standar kemampuan dalam hal sains, membaca, ataupun matematika. Dari fakta tersebut Indonesia saat ini mendapat peringkat ke-74 dari 79 Negara (Kemendikbudristek, 2021). Hal itu tercermin dari berbagai pedoman pelaksanaannya yang menjelaskan dengan detail mengenai bagaimana dan apa yang perlu diperhatikan serta dilaksanakan oleh pendidik demi tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian pedoman tersebut akan dipegang kepala sekolah, terlebih lagi melihat tujuan jangka panjangnya adalah meregenerasi dan melahirkan kepala sekolah yang berkualitas, karena kepala sekolah dimasa yang akan datang tersebut berasal dari guru-guru yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan kinerja yang baik.

Dalam program sekolah penggerak, fokus pertama untuk peningkatan mutu tersebut adalah pada guru dan kepala sekolah itu sendiri. Karena dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, maka secara tidak langsung akan berdampak pula pada peserta didik. Kebijakan mengenai program sekolah penggerak tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup yang ada pada supervisi akademik, meliputi: 1) Pembinaan kepada guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran, 2) Pemantauan pelaksanaan standar isi, 3) Pemantauan pelaksanaan standar proses, 4) Pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan, 5) Pemantauan standar tenaga pendidik, serta 6) Pemantauan pelaksanaan standar penilaian (Turmidzi, 2021). Dari penjelasan tersebut, bisa kita ketahui bahwa program guru penggerak ini sangat berkaitan erat dengan supervisi dan evaluasi pendidikan. Dengan pembinaan

terhadap guru dimulai dari perencanaan hingga penilaian, yang baik dan perlu dilaksanakan oleh guru itu seperti apa. Hingga memantau standar isi dan standar proses, yang tercermin dari pengawasan kepala sekolah terhadap mutu dan kualitas peserta didik yang akan dihasilkan pada nantinya dan evaluasi sebagai penilaian ahir dari tujuan yang ingin dicapai.

Penerapan supervisi dan evaluasi pendidikan terhadap guru penggerak sangat penting sebagai metode dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan program guru penggerak, yaitu sebagai seorang yang terlatih untuk menjadi contoh bagi guru lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam program guru penggerak diberikan pelatihan yang mencakup pendampingan. Secara umum guru penggerak dilatih untuk mengembangkan pendidikan pancasila sebagai contoh kepada siswa. Kusumah & Alawiyah (2021) mengatakan, sebagai guru penggerak telah menjadi arah perubahan paradigma pendidikan yang lebih maju kepada peserta didik serta konstruksi ekosistem dan model pendidikan yang unggul. Kemendikbudristek (2021) mengatakan bahwa para penggerak seperti guru penggerak merupakan bentuk dari merdeka belajar. Peran guru penggerak, yaitu membentuk perubahan pada sekolah melewati perubahan kecil dikelas dengan inovasi dan kreativitas untuk menjawab tantangan perkembangan pendidikan. Adanya guru penggerak ditunjukkan sebagai implementasi dari merdeka belajar yang melibatkan sekolah dan sumber daya internal atau pun eksternal (Mulyasa, 2021) .

## **METODE**

Penelitian ini merupakan studi literatur (*literature review*) dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. *Literature review* merupakan tentang teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Penelitian yang dirumuskan dengan melakukan penelitian menggunakan *literature review* memungkinkan dapat memberikan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian supervisi dan evaluasi pendidikan dari berbagai macam perspektif dan objek. Pada penelitian ini akan membahas artikel-artikel penelitian mengenai supervisi dan evaluasi pendidikan dilihat dalam perspektif guru penggerak. Pengumpulan literatur menggunakan *google scholar* untuk mendapatkan kumpulan artikel jurnal, *textbook*, *handbook*, arsip yang sesuai dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab melahirkan generasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat era ini. Lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah supervisi, evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang juga berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan maka dibuatlah sebuah kurikulum merdeka belajar yang didalamnya ada kebijakan guru penggerak yang memiliki peran menjadi pemimpin dan teladan bagi guru di sekitarnya. Sebagaimana seorang pemimpin maka guru penggerak pada konsep merdeka belajar diuntut mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif menggunakan teknologi serta terampil menggunakan berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta melakukan refleksi dan perbaikan secara menyeluruh.

Guru penggerak merupakan guru yang mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai pengawas bagi rekan guru lainnya. Seorang kepala sekolah dapat menugaskan dan memberikan tanggung jawab dan otonomi penuh kepada guru untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya sebagai pengawas pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi diri, memantau guru lain, serta meningkatkan dan mengembangkan diri secara profesional, sehingga kedepannya akan lahir calon supervisor yang sukses di bidangnya masing-masing. (Mukhtar et al., 2020). Untuk melahirkan calon supervisor pendidikan tentunya diperlukan perencanaan yang baik. Pada saat ini kebijakan yang mengatur hal tersebut adalah pada program sekolah penggerak.

Guru penggerak dan supervisi adalah satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan karena supervisi adalah pelayanan kepada guru–guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran dan kurikulum. Supervisi sebagai pelayanan kepada guru–guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Supervisi merupakan sebuah aktivitas pembinaan yang direncanakan dengan tujuan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Dalam hal ini kepala sekolahlah yang menjabat sebagai supervisor. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peranan yang cukup urgen, akan tetapi mayoritas tidak memahami definisi tanggung jawabnya sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal. Begitu pula hubungan guru penggerak dan evaluasi pendidikan sangatlah erat karena evaluasi itu sendiri mengukur dampak sebuah program dengan membandingkan dengan tujuan yang telah diterapkan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang program tersebut dan meningkatkan program masa yang akan datang.

Aktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki jabatan paling strategis di dalam sekolah. Untuk menghasilkan guru yang profesional maka dibutuhkan supervisor ataupun pengawas yang berkualitas karena ujung tombak dalam peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional dimulai dari seorang guru yang ideal sesuai dengan cita-cita dan gagasan-gagasan pendidikan. Undang-undang No.14 tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi baik akademik, kesehatan jasmani dan rohani dan sertifikasi pendidik guna mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas (Darmawan, 2020). Akan tetapi pada kenyataannya terdapat 65% tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi standar nasional seperti mengajar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya sehingga hal tersebut berakibat pada kualitas pendidikan di sekolah. Disinilah peran kepala sekolah sangat diperlukan. Dengan adanya kasus tersebut maka upaya menghasilkan guru yang berkualitas untuk regenerasi pendidikan yang lebih baik yaitu dengan dikeluarkannya PP No.74 tahun 2008 tentang tugas guru yaitu dapat membina, mendidik dan mengevaluasi peserta didik (Sholikhah, 2017). Agar guru dapat membina, mendidik dan mengevaluasi peserta didik maka diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan kepada guru dengan program pembinaan yang mencapai pada kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesionalitas. Sedangkan pembinaan pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara kenaikan pangkat, penugasan maupun promosi (Widodo, 2021).

Adanya Undang-Undang No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 maka perlu adanya program yang nyata yang dapat diimplementasikan dari undang-undang dan PP tersebut. Sehingga Kemendikbud meluncurkan suatu program guru penggerak sesuai dengan SK Menteri No.162 tahun 2021. SK tersebut merupakan dasar hukum dari adanya program sekolah penggerak. Adapun Tujuan dari adanya penyelenggaraan sekolah penggerak, yaitu meningkatkan regenerasi kepala sekolah yang bermutu dengan perkembangan jaman dengan menciptakan budaya kolaboratif baik daerah maupun di tingkat pemerintah. Serta membantu sekolah dan guru dalam penyediaan kurikulum dan contoh pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi. Sekolah penggerak ini salah satu dari programnya yaitu guru penggerak yang diprioritaskan untuk menjadi regenerasi kepala sekolah selanjutnya (Kemendikbudristek, 2021).

## **SIMPULAN**

Permasalahan pendidikan di Indonesia selalu berkaitan dengan kualitas mutu pendidikan dari berbagai komponen. Pendidikan yang baik tentunya dapat mencapai tujuan pendidikan yang dapat dirasakan semua dan bersifat adil serta merata di seluruh daerah. Pendidikan di setiap jenjang selalu mengalami dinamika dari adanya perubahan. Hasil telaah *literature Review* dapat dipahami dari empat pertanyaan yang telah terjawab dalam pembahasan. Potret permasalahan mutu pendidikan dapat di selesaikan dengan melibatkan secara aktif pada semua komponen pendidikan mulai dari komponen internal seperti penerapan kurikulum sampai pada komponen eksternal yaitu lingkungan pendidikan. Setiap komponen dapat bekerja secara baik dengan adanya konsep

merdeka belajar melalui peran guru penggerak sebagai pemimpin diarahkan untuk memotivasi sesama guru di lingkup pendidikan serta adanya saling belajar mencapai perubahan kualitas pendidikan dan mampu menerapkan pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Dalam konsep guru penggerak hal utama yang harus dimiliki adalah kerjasama dan setiap guru harus memahami tujuan dan peranan guru sebagai penggerak atau calon pemimpin yang baik di masa depan, tanpa adanya perubahan kualitas guru maka tidak akan ada perubahan hasil belajar peserta didik yang akan bermuara pada mutu pendidikan berkualitas pada setiap jenjang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa supervisi dan evaluasi pendidikan sebagai upaya menjamin mutu pendidikan dalam mencapai sasaran. Upaya tersebut berupa pembinaan dan pengarahan untuk perbaikan situasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Tujuan supervisi akademik secara umum yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja guru dalam perbaikan pengajaran dengan memberikan tuntunan dan bantuan kepada guru dan staf. Peran kepala sekolah, yaitu sebagai penjamin mutu baik kurikulum, sumber daya, dan manajerial. Kepala sekolah diharapkan dapat memimpin dan memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder pendidikan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data yang dikemudian akan dijadikan sebagai informasi berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah program pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan informasi yang dihasilkan tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi peningkatan kinerja dari program atau kegiatan yang dievaluasi.

Kebijakan guru penggerak melalui program sekolah penggerak yang digalakkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru penggerak merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Nomor 162 Tahun 2021 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Profesi Guru dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini sejalan dengan upaya regenerasi kepala sekolah yang berkualitas. Kebijakan mengenai sekolah penggerak merupakan salah satu kebijakan yang erat kaitannya dengan supervisi dan evaluasi pendidikan, kebijakan tersebut mendorong perbaikan kualitas dan mutu peserta didik, dengan berbagai panduan pelaksanaan yang menjelaskan secara detail bagaimana guru harus melakukan pengajaran. Dengan memperbaiki dan mengembangkan kompetensi dan kinerja dari guru, akhirnya akan berpengaruh pada kualitas peserta didiknya, dan terlebih lagi guru-guru tersebut adalah sebagai regenerasi kepala sekolah di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso, R. J., & Firth, G. R. (1990). Supervision: Needed Research. A Research Agenda. *Journal of Curriculum and Supervision*, 5(2), 181–188.
- Anas Sudijono. (2016). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Atika Wijaya, Moh. Solehatul Mustofa, Fadly Husain, S. R. F. N. . (2021). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *J. Puruhita*, 2(1), 46–47.
- Burnham, R. M. (1976). Instructional supervision: Past, present and future perspectives. *Theory into Practice*, 15(4), 301–305. <https://doi.org/doi:10.1080/00405847609542647>
- Burr, A. W. (1924). How is supervised study doing? *School Review*, 32(3), 224–226.
- Cecep, H., Subakti, H., Nurtanto, M., Purba, S., Hasan, M., Sakirman, R., ... & Karwanto, K. (2021). *Manajemen Supervisi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Combs, P. H. (1968). *The World Education Crisis: A System Analysis*. Oxford University.
- Creemers, B. P., & Kyriakides, L. (2013). *Improving quality in education: Dynamic approaches to school improvement*. Routledge.
- Darmawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. Wacana Paramarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 61–68.
- Erlinda, E. (2021). Peningkatan kinerja guru dalam pengembangan evaluasi pembelajaran melalui supervisi akademis kepala sekolah di SMP Negeri 4 Lubuklinggau. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 15(1), 23–36.
- Farhan, A., Herliana, F., Evendi, E., Devy, N. K., & Mauliza, F. (2021). The Implementation of “Guru Penggerak”(Organizer Teachers) Concept to Innovation of The Discussion Methods in Thermodynamics Course. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 7(1), 1–12.
- Frymeier, J. (1969). The supervisor and his professional identity. In W. H. Lucio (Ed.). In *The supervisor: New demands, new dimensions* (pp. 83–102). Association for Supervision and Curriculum Development.
- Glickman, C. D. (1981). *Developmental supervision: Alternative practices for helping teachers improve instruction*.
- Hamalik, O. (2011). *Curriculum and learning*. Earth Script.
- Jahanian, R. (2013). *Principles for Educational Supervision and Guidance*. 4(2), 380–390. <https://doi.org/10.5296/jsr.v4i2.4562>
- Jannah, M., & Junaidi, J. (2020). Faktor Penghambat Guru sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Sosiologi di SMAN 2 Batusangkar. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 191–198.
- Jumpa Ukur, M. P. (2020). Manfaat Dan Kendala Administrasi Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 6(1), 1–13.
- Karyono Setiya Nagri, Muqawim, Radjasa, E. M. D. R. . (2020). Menggali Prinsip Dasar Guru Penggerak Melalui Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Syntax Idea*, 2(9), 7250–7257.
- Kemendikbudristek. (2021). *Keputusan menteri pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi republik*

*indonesia nomor 162/m/2021 tentang Program sekolah penggerak.*

- Kusumah, W., & Alawiyah, T. (2021). *Guru Penggerak: Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional*. Penerbit Andi.
- Ladd, H. F. (2011). Teachers' Perceptions of Their Working Conditions: How Predictive of Planned and Actual Teacher Movement? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 32(2), 235–261. <https://doi.org/doi:10.3102/0162373711398128>
- Malawi, I., & Maruti, E. S. (2016). *Evaluasi Pendidikan*. CV. AE MEDIA GRAFIKA.
- Manizar, E. (2015). Peran guru sebagai motivator dalam belajar. *Tadrib*, 1(2), 204–222.
- Manullang. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. UGM University Press.
- Maralih, M. (2017). Peranan supervisi dalam peningkatan kualitas pendidikan. *Qathruna*, 1(1), 179–192.
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Nasution, I. (2021). *Supervisi Pendidikan*. Pusdika Mitra jaya.
- Piet A Sahertian. (2000). *Supervisi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Prasetya, H. Y., Aedi, N., & Nurdin, N. (2020). Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Komitmen Kerja Guru Terkait Kinerja Mengajar Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 116–124.
- Prasojo dan Sudiyono. (2011). *Supervisi Akademik*. Gaya Media.
- Prasojo, L. D. (2011). *Supervisi pendidikan*. Gava Media.
- Purba, S., Purba, P. B., Mawati, A. T., Imron, Z., Purba, S. R. F., Purba, B., ... & Chamidah, D. (2021). *Administrasi Supervisi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, M. N. (2010). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, N. (2022). Supervisi klinis penyusunan soal hots melalui Problem Base Learning (PBL) matematika SD. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora*, 1(2), 440–459.
- Renata, R., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The influence of headmaster's supervision and achievement motivation on effective teachers. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(4), 44–49.
- Safrizal, S., Nurhafizah, N., Yulia, R., & Husnani, H. (2022). Analysis of Guru Penggerak Programs as Sustainable Professional Development for Teachers. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 2135–2142.
- Sally J. Zepeda and Judith A. Ponticell. (2019). *The Wiley Handbook of Educational Supervision*. John Wiley & Sons, Inc.
- Satriawan, W., Santika, I. D., & Naim, A. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 1–12.
- Satriawan, W.; Santika, I. D.; Naim, A.; Tarbiyah, F.; Raya, B.; Selatan, L.; Timur, L. . et al. (2021). Guru penggerak dan transformasi sekolah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 1–12.
- Setiyono, I. (2005). Supervisi pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 1–8.
- Sholikah, S. (2017). Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen(Sebuah

- Kajian Kritis). *Akademika*, 11(1), 1–9. [https://doi.org/https://doi.org/10.30736/akademika](https://doi.org/10.30736/akademika)
- Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. (2021). Implementation of Hots-Based Learning and Problem Based Learning during the Pandemic of COVID-19 in SMA Budi Mulia Jakarta. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 8(2), 296–305.
- Stones, E. (2002). *Supervision in teacher education: A counselling and pedagogical approach*. Routledge.
- Sudjana, D. (2006). Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal. *Jurnal Ilmiah Visi*, 1(1), 14–18.
- Supardi, U. S. (2015). Arah pendidikan di Indonesia dalam tataran kebijakan dan implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 111–121.
- Sutikno, R. B. (2007). *The power of empathy in leadership*. Gramedia Pustaka Utama.
- Turmidzi, I. (2021). Implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 33–49.
- Waruwu, M., Dwikurnaningsih, Y., Ismanto, B., Iriani, A., Satyawati, S. T., & Wasitohadi, W. (2022). Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 440–450.
- Weiss, C. H. (1972). *Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness*. Prentice-Hall.
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. UAD PRESS.
- Wijoyo, H. (2021). *Penguatan Pendidikan Nasional Guna Menjaga Kemajemukan Bangsa Indonesia dalam Rangka Keutuhan NKRI*. Insan Cendekia Mandiri.
- Zainal Abiddin, N. (2006). Mentoring and coaching: the roles and practices. Available at SSRN 962231.